

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Penelitian Terdahulu

Berikut pemaparan tentang penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan beserta persamaan dan perbedaan yang mendukung penelitian ini:

##### 2.1.1 **Deddy Dyas Cahyono, Rita Andini, dan Kharis Raharjo (2016)**

Penelitian yang dilakukan oleh Deddy, dkk membahas tentang Pengaruh Komite Audit, Kepemilikan Institusional, Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan (*Size*), *Leverage* (DER), dan Profitabilitas (ROA) Terhadap Tindakan Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada perusahaan perbankan yang *listing* BEI periode tahun 2011 sampai dengan 2013 secara kuantitatif. Dengan permasalahan yang mendasari adalah diduga adanya fenomena *tax avoidance* pada perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) di Indonesia yang melaporkan kerugian dalam kurun waktu lima tahun secara berturut-turut sehingga tidak membayar pajak. Populasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 sampai dengan 2013.

Dengan menggunakan jumlah Komite Audit, jumlah Kepemilikan Institusional, proporsi Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, hasil dari penelitian ini adalah jumlah Kepemilikan Institusional berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, sedangkan jumlah Komite

Audit, proporsi Dewan Komisaris, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan Profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) jenis penelitian yang dilakukan peneliti kali ini juga tergolong penelitian kuantitatif, (2) menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, (3) penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel independen, (4) metode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu dan sekarang juga sama yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*, (5) pengukuran untuk *tax avoidance* menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*), (6) pengukuran untuk profitabilitas juga menggunakan rasio *Return on Asset (ROA)*, dan (7) pada bagian pengujian data juga memiliki beberapa persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu dengan menggunakan *software SPSS* dalam melakukan analisis deskriptif, uji normalitas, dan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan teori yang mendasari secara eksplisit maupun implisit sedangkan pada penelitian ini secara eksplisit menjelaskan bahwa didasari oleh teori agensi, teori kepatuhan, dan teori legitimasi, (2) populasi dari sampel pada penelitian terdahulu merupakan perusahaan perbankan yang *listing* BEI tahun 2011 sampai dengan 2013 sedangkan pada penelitian kali ini populasi dari sampel merupakan perusahaan perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia periode tahun 2010 sampai dengan 2015, (3) data pada penelitian terdahulu diambil dari *website* BEI sedangkan data pada penelitian kali ini diambil dari *website* masing-masing sampel yang terpilih, (4) variabel

independen penelitian terdahulu ada beberapa yang merupakan proksi GCG, yaitu jumlah Komite Audit, jumlah Kepemilikan Institusional, dan proporsi Dewan Komisaris, namun pada penelitian sekarang variabel independen GCG diukur melalui angka hasil akhir nilai komposit *self assessment* GCG, serta pada penelitian terdahulu menggunakan *leverage* namun pada penelitian kali ini tidak menggunakan variabel independen tersebut, (5) pengukuran untuk ukuran perusahaan pada penelitian terdahulu menggunakan logaritma natural total aset sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan logaritma total aset, dan (6) metode analisis uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji *auto*-korelasi sedangkan pada penelitian kali ini hanya menggunakan uji normalitas saja.

### **2.1.2 Vivi Adeyani Tandean (2015)**

Penelitian yang dilakukan oleh Vivi Adeyani Tandean membahas tentang pengaruh *Good Corporate Governance* (GCG) dan Ukuran Perusahaan terhadap *Tax Avoidance* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 sampai dengan 2013 secara kuantitatif. Dengan permasalahan yang mendasari adalah adanya perbedaan kepentingan antara pemerintah yang menginginkan sikap taat pajak bagi seluruh masyarakat, sedangkan perusahaan menginginkan untuk menghasilkan laba yang tinggi agar dapat menarik minat investor. Populasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 sampai dengan 2013.

Dengan menggunakan kepemilikan institusional, independensi auditor, komite audit, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, hasil dari penelitian ini adalah keberadaan komite audit yang berpengaruh secara signifikan positif terhadap *tax avoidance* sedangkan kepemilikan institusional, independensi auditor, dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) jenis penelitian yang dilakukan peneliti kali ini juga tergolong penelitian kuantitatif, (2) penelitian ini juga dikaitkan dengan teori agensi sebagai teori yang mendasari, (3) menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, (4) penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, (5) metode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu dan kali ini juga sama yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*, dan (6) pada bagian pengujian data juga memiliki beberapa persamaan dengan peneliti terdahulu yaitu dengan menggunakan *software* SPSS dalam melakukan analisis deskriptif, uji normalitas, dan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) pada penelitian terdahulu hanya menggunakan teori agensi sebagai landasan teori namun pada penelitian kali ini menggunakan landasan teori agensi, teori kepatuhan, dan teori legitimasi, (2) variabel independen pada penelitian terdahulu menggunakan GCG dengan proksi kepemilikan institusional, independensi auditor, dan komite audit sebagai dasar pengukuran GCG namun pada penelitian kali ini menggunakan hasil akhir angka nilai komposit dari *self assessment* GCG,

(3) pengukuran variabel dependen yaitu *tax avoidance* pada penelitian sebelumnya menggunakan rumus *Current ETR (Effective Tax Rate)* namun pada penelitian kali ini *tax avoidance* diproksikan dengan rumus *Cash Effective Tax Rate (CETR)*, (4) pengukuran untuk ukuran perusahaan pada penelitian terdahulu menggunakan logaritma natural total aset sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan logaritma total aset, (5) populasi dari sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2010 sampai dengan 2013 sedangkan pada penelitian kali ini populasi dari sampel merupakan perusahaan perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia untuk periode 2010 sampai dengan 2015, (6) data laporan keuangan yang digunakan pada penelitian sebelumnya diperoleh dari *website* BEI dan ICMD (*Indonesia Capital Market Directory*) sedangkan pada penelitian kali ini data diambil dari *website* masing-masing sampel yang terpilih, dan (7) metode analisis uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji *auto*-korelasi sedangkan pada penelitian kali ini hanya menggunakan uji normalitas saja.

### **2.1.3 Cahyaning Dewi Handayani, Muhammad Abdul Aris, dan Mujiyati (2015)**

Penelitian yang dilakukan oleh Cahyaning, dkk membahas tentang Pengaruh *Return on Asset*, Karakter Eksekutif, dan Dimensi Tata Kelola Perusahaan yang Baik Terhadap *Tax Avoidance* secara *explanatory*. Dengan permasalahan yang mendasari adalah rata-rata penerimaan pajak negara yang semakin bertambah dari

tahun 2007 sampai dengan 2013 yaitu hingga mencapai 15,3 persen, namun perusahaan sebagai salah satu yang berkontribusi terhadap pajak negara ingin meminimalkan pembayaran beban pajak secara legal agar laba perusahaan tetap tinggi. Populasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2007 sampai dengan 2013.

Dengan menggunakan perbedaan tingkat aktivitas *tax avoidance* sebelum dan sesudah tarif PPh tahun 2008, ROA, karakter eksekutif, kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, hasil dari penelitian ini adalah tidak terdapat perbedaan tingkat aktivitas *tax avoidance* sebelum dan sesudah tarif PPh tahun 2008 sehingga tidak memicu manajemen untuk melakukan *tax avoidance*, ROA berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, karakter eksekutif berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, namun kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris, kualitas audit, dan komite audit tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) penelitian ini juga menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, (2) penelitian ini juga menggunakan karakter eksekutif dan profitabilitas sebagai variabel independen, (3) metode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu dan kali ini juga sama yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*, (4) pengukuran untuk *tax avoidance* menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*), (5)

pengukuran untuk karakter eksekutif juga menggunakan rumus standar deviasi risiko, (6) pengukuran untuk profitabilitas juga menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA), dan (7) pada bagian pengujian data juga memiliki beberapa persamaan dengan peneliti terdahulu terkait teknik analisis data yaitu melakukan analisis deskriptif, uji normalitas, dan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) penelitian terdahulu tergolong penelitian *explanatory* sedangkan penelitian kali ini merupakan penelitian kuantitatif, (2) pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan teori yang mendasari secara eksplisit maupun implisit sedangkan pada penelitian ini secara eksplisit menjelaskan bahwa didasari oleh teori agensi, teori kepatuhan, dan teori legitimasi, (3) variabel independen pada penelitian terdahulu menggunakan GCG dengan proksi kepemilikan institusional, proporsi dewan komisaris independen, kualitas audit, dan komite audit sebagai dasar pengukuran GCG namun pada penelitian kali ini menggunakan hasil akhir angka nilai komposit dari *self assessment* GCG, serta pada penelitian terdahulu menggunakan perbedaan tingkat aktivitas *tax avoidance* sebelum dan sesudah tarif PPh tahun 2008 sementara penelitian kali ini tidak menggunakan variabel independen tersebut.

Perbedaan selanjutnya yaitu (1) populasi dari sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2008 sampai dengan 2013 sedangkan pada penelitian kali ini populasi dari sampel merupakan perusahaan perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia untuk periode 2010 sampai dengan 2015, (2) data

yang digunakan pada penelitian sebelumnya diperoleh dari *website* BEI dan ICMD (Indonesia *Capital Market Directory*) sedangkan pada penelitian kali ini data diambil dari *website* masing-masing sampel yang terpilih, (3) teknik analisis data pada penelitian terdahulu menggunakan uji beda *T-Test* dengan sampel berpasangan sedangkan pada penelitian kali ini tidak menggunakan teknik tersebut, dan (4) metode analisis uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji *auto*-korelasi sedangkan pada penelitian kali ini hanya menggunakan uji normalitas saja.

#### **2.1.4 Calvin Singly dan I Made Sukartha (2015)**

Penelitian yang dilakukan oleh Calvin dan I Made membahas tentang Pengaruh Karakter Eksekutif, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, *Leverage*, dan *Sales Growth* Pada *Tax Avoidance* secara asosiatif kausalitas. Dengan permasalahan yang mendasari adalah pajak merupakan sumber pendapatan negara yang sangat penting selain penerimaan dari sumber daya alam dan penerimaan non-pajak lain, namun pada tahun 2013 masih terdapat 38 juta jiwa penduduk Indonesia yang belum memiliki NPWP. Populasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2011 sampai dengan 2013.

Dengan menggunakan karakter eksekutif, jumlah komite audit, ukuran perusahaan, *leverage*, dan *sales growth* sebagai variabel independen dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, hasil dari penelitian ini adalah karakter eksekutif dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax*



*avoidance*, sedangkan *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, namun jumlah komite audit dan *sales growth* tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) penelitian ini juga menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, (2) penelitian ini juga menggunakan karakter eksekutif dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, (3) metode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu dan kali ini juga sama yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*, (4) pengukuran untuk *tax avoidance* menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*), (5) pengukuran untuk karakter eksekutif juga menggunakan rumus standar deviasi risiko, dan (6) pada bagian pengujian data juga memiliki beberapa persamaan dengan peneliti terdahulu terkait teknik analisis data yaitu melakukan analisis deskriptif, uji normalitas, dan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) penelitian terdahulu menyatakan merupakan penelitian asosiatif kausalitas sedangkan penelitian kali ini menyatakan merupakan penelitian kuantitatif, (2) pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan teori yang mendasari secara eksplisit maupun implisit sedangkan pada penelitian ini secara eksplisit menjelaskan bahwa didasari oleh teori agensi, teori kepatuhan, dan teori legitimasi, (3) variabel independen pada penelitian terdahulu menggunakan GCG dengan proksi komite audit sebagai dasar pengukuran GCG namun pada penelitian kali ini menggunakan hasil akhir angka nilai komposit dari *self assessment* GCG, serta pada penelitian terdahulu menggunakan *leverage* sementara penelitian kali ini tidak menggunakan variabel

independen tersebut, (4) pengukuran untuk ukuran perusahaan pada penelitian terdahulu menggunakan logaritma natural total aset sedangkan pada penelitian sekarang menggunakan logaritma total aset, (5) populasi dari sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI pada tahun 2011 sampai dengan 2013 sedangkan pada penelitian kali ini populasi dari sampel merupakan perusahaan perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia untuk periode 2010 sampai dengan 2015, (6) data yang digunakan pada penelitian sebelumnya diperoleh dari *website* BEI dan ICMD (Indonesia *Capital Market Directory*) sedangkan pada penelitian kali ini data diambil dari *website* masing-masing sampel yang terpilih, dan (7) metode analisis uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji *auto*-korelasi sedangkan pada penelitian kali ini hanya menggunakan uji normalitas saja.

#### **2.1.5 Judi Budiman dan Setiyono (2012)**

Penelitian yang dilakukan oleh Judi Budiman dan Setiyono membahas tentang Pengaruh Karakter Eksekutif Terhadap Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) secara kuantitatif. Dengan permasalahan yang mendasari adalah di Indonesia usaha-usaha untuk mengoptimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan pajak, namun pada tahun 2005 terdapat tujuh ratus lima puluh perusahaan Penanaman Modal Asing (PMA) yang diindikasikan melakukan penghindaran pajak dengan melaporkan rugi dalam waktu lima tahun berturut-turut dan tidak membayar pajak. Populasi data yang

digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan *Non-banking, Credit Agencies Other Than Bank, Securities, Insurance*, dan investasi menurut klasifikasi Indonesia *Capital Market Directory (ICMD)* yang terdaftar di BEI pada tahun 2006 sampai dengan 2010.

Dengan menggunakan karakter eksekutif sebagai variabel independen, *size, leverage, sales growth*, dan *net operating loss* sebagai variabel kontrol, dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, hasil dari penelitian ini adalah (1) seluruh variabel kontrol *size, leverage, sales growth*, dan *net operating loss* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, dan (2) karakter eksekutif berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) penelitian kali ini juga merupakan penelitian kuantitatif, (2) penelitian ini juga menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, (3) penelitian ini juga menggunakan karakter eksekutif dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, (4) metode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu dan kali ini juga sama yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*, (5) pengukuran untuk *tax avoidance* menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*), (6) pengukuran untuk karakter eksekutif juga menggunakan rumus standar deviasi risiko, dan (7) pada bagian pengujian data juga memiliki beberapa persamaan dengan peneliti terdahulu terkait teknik analisis data yaitu melakukan uji normalitas dan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan teori yang mendasari secara eksplisit maupun

implisit sedangkan pada penelitian ini secara eksplisit menjelaskan bahwa didasari oleh teori agensi, teori kepatuhan, dan teori legitimasi, (2) variabel independen pada penelitian terdahulu tidak menggunakan GCG namun pada penelitian kali ini menggunakan GCG dengan proksi hasil akhir angka nilai komposit dari *self assessment* GCG dan juga profitabilitas dengan proksi ROA, (3) populasi dari sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan *Non-banking, Credit Agencies Other Than Bank, Securities, Insurance*, dan investasi menurut klasifikasi Indonesia *Capital Market Directory* (ICMD) yang terdaftar di BEI pada tahun 2006 sampai dengan 2010 sedangkan pada penelitian kali ini populasi dari sampel merupakan perusahaan perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia untuk periode 2010 sampai dengan 2015.

Perbedaan selanjutnya yaitu (1) data yang digunakan pada penelitian sebelumnya diperoleh dari *database OSIRIS Magister Sains FEB UGM* sedangkan pada penelitian kali ini data diambil dari *website* masing-masing sampel yang terpilih, (2) metode analisis data pada penelitian terdahulu tidak menggunakan detail analisis statistik deskriptif sedangkan pada penelitian kali ini menambahkan analisis statistik sebelum melakukan tahapan uji data, dan (3) metode analisis uji asumsi klasik yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji *auto*-korelasi sedangkan pada penelitian kali ini hanya menggunakan uji normalitas saja.

### 2.1.6 Ida Ayu Rosa Dewinta dan Putu Ery Setiawan (2016)

Penelitian yang dilakukan oleh Ida Ayu dan Putu Ery membahas tentang Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan, Profitabilitas, *Leverage*, dan Pertumbuhan Penjualan Terhadap *Tax Avoidance* secara kuantitatif. Dengan permasalahan yang mendasari adalah terjadinya *tax reform* di Indonesia pada tahun 1984 yang merubah tata cara pembayaran pajak dari *official assessment system* berubah menjadi *self assessment system*, yang sampai saat ini sistem *self assessment system* masih menjadi celah terjadinya *tax avoidance*. Populasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 sampai dengan 2014.

Dengan menggunakan ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan sebagai variabel independen, dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen hasil dari penelitian ini adalah ukuran perusahaan, umur perusahaan, profitabilitas, dan pertumbuhan penjualan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*, namun *leverage* berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) penelitian kali ini juga merupakan penelitian kuantitatif, (2) penelitian ini juga dikaitkan dengan teori agensi sebagai teori yang mendasari, (3) penelitian ini juga menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, (4) penelitian ini juga menggunakan ukuran perusahaan dan profitabilitas sebagai variabel independen, (5) metode pengambilan sampel pada penelitian terdahulu dan kali ini juga sama yaitu menggunakan teknik *purposive sampling*, (6) pengukuran untuk *tax*

*avoidance* menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*), (7) pengukuran untuk ukuran perusahaan juga menggunakan rumus logaritma total aset, (8) pengukuran untuk profitabilitas juga menggunakan rasio *Return on Asset* (ROA), dan (9) pada bagian pengujian data juga memiliki beberapa persamaan dengan peneliti terdahulu terkait teknik analisis data yaitu melakukan analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) pada penelitian terdahulu didasari oleh teori kekuasaan politik dan teori agensi sedangkan pada penelitian ini didasari oleh teori agensi, teori kepatuhan, dan teori legitimasi, (2) variabel independen pada penelitian terdahulu tidak menggunakan GCG namun pada penelitian kali ini menggunakan GCG dengan proksi hasil akhir angka nilai komposit dari *self assessment* GCG, serta pada penelitian terdahulu menggunakan umur perusahaan, *leverage*, dan pertumbuhan penjualan sementara penelitian kali ini tidak menggunakan ketiga variabel independen tersebut tetapi menambahkan variabel karakter eksekutif.

Perbedaan selanjutnya yaitu (1) populasi dari sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada tahun 2011 sampai dengan 2014 sedangkan pada penelitian kali ini populasi dari sampel merupakan perusahaan perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia untuk periode 2010 sampai dengan 2015, (2) data yang digunakan pada penelitian sebelumnya diperoleh dari dari *website* BEI sedangkan pada penelitian kali ini data diambil dari *website* masing-masing sampel yang terpilih, dan (3) metode analisis uji

asumsi klasik yang digunakan pada penelitian terdahulu yaitu menggunakan uji normalitas, uji multikolinieritas, uji heteroskedastisitas, dan uji *auto*-korelasi sedangkan pada penelitian kali ini hanya menggunakan uji normalitas saja.

### **2.1.7 Ali Syukron (2013)**

Penelitian yang dilakukan oleh Ali Syukron membahas tentang *good corporate governance* (GCG) di bank syariah secara kualitatif. Dengan permasalahan yang mendasari adalah untuk mengetahui sejauh mana penerapan standar GCG pada bank syariah dan memperlihatkan perbedaan standar GCG dengan bank konvensional di Indonesia. Data yang dibahas pada penelitian ini adalah standar GCG yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia, menghasilkan pendapat bahwa GCG pada perbankan syariah tidak hanya fokus pada penerapan tetapi juga harus memenuhi prinsip-prinsip syariah sehingga bank syariah dapat menciptakan iklim usaha yang sehat dan berkelanjutan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) penelitian ini menggunakan publikasi GCG khususnya pada komoditi perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah di Indonesia, dan (2) beberapa dasar hukum dan peraturan yang digunakan pada penelitian ini juga digunakan oleh peneliti sekarang.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah (1) penelitian terdahulu merupakan jenis penelitian kualitatif sedangkan jenis penelitian kali ini adalah penelitian kuantitatif sehingga pada penelitian kali ini dapat melihat sebab-akibat dari GCG, karakter eksekutif, profitabilitas, dan ukuran perusahaan, (2) pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan teori yang

mendasari secara eksplisit maupun implisit sedangkan pada penelitian ini secara eksplisit menjelaskan bahwa didasari oleh teori agensi, teori kepatuhan, dan teori legitimasi, (3) pada penelitian terdahulu menggunakan *good corporate governance* (GCG) sebagai dasar fenomena penelitian kualitatif yang sedang terjadi pada perbankan syariah di Indonesia sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan fenomena *tax avoidance* pada perusahaan perbankan di Indonesia, (4) penelitian terdahulu tidak memiliki populasi data sedangkan pada populasi penelitian kali ini akan lebih difokuskan mengenai Bank Umum Syariah (BUS) yang terdaftar di Bank Indonesia (BI) di tahun 2010 sampai dengan 2015.

Perbedaan selanjutnya yaitu (1) pada penelitian terdahulu sampel tidak dijelaskan secara jelas namun dapat terlihat bahwa penelitian tersebut membahas tentang salah satu peraturan pengungkapan pada perbankan syariah yaitu GCG, sedangkan pada penelitian kali ini lebih diperjelas lagi bahwa populasi dari sampel merupakan perusahaan perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia untuk periode 2010 sampai dengan 2015, dan (2) pada penelitian terdahulu tidak memerlukan alat uji karena tidak melakukan pengujian terhadap data untuk kepentingan pembuktian hasil dari jika ada hipotesis, sedangkan pada penelitian kali ini membutuhkan alat uji untuk menguji keakuratan data penelitian yang dimiliki agar dapat menyimpulkan hasil dari hipotesis yang dibuat.

#### **2.1.8 Dyreng, Hanlon, & Maydew (2005)**

Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng, *et al* membahas tentang Jangka Panjang Penghindaran Pajak (*Tax Avoidance*) pada Perusahaan secara eksplorasi



(*explanatory*). Dengan permasalahan yang mendasari adalah apakah dan bagaimana bisa perusahaan melakukan penghindaran pajak secara berturut-turut tiap tahunnya meskipun *tax avoidance* sendiri tergolong penghindaran pajak yang menentang peraturan GAAP. Populasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah perusahaan yang memiliki keseluruhan data positif agregat laba sebelum pajak pada tahun 1995 sampai dengan 2004.

Dengan menggunakan (1) *property*, bangunan, dan peralatan, (2) beban estimasi opsi saham, (3) aset tidak berwujud, (4) perusahaan yang termasuk dalam *tax haven*, (5) memiliki aset luar negeri, (6) *leverage*, (7) beban iklan, (8) indikator kerugian operasi bersih pada awal periode sampel yang digunakan, (9) perubahan kerugian operasi bersih, (10) pos khusus, (11) pendapatan pada ekuitas, (12) beban penelitian dan pengembangan, dan (13) ukuran perusahaan sebagai variabel independen dan jangka panjang *tax avoidance* sebagai variabel dependen, hasil dari penelitian ini adalah (1) perusahaan yang termasuk dalam *tax haven*; indikator kerugian operasi bersih pada awal periode sampel yang digunakan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, (2) *property*, bangunan, dan peralatan; beban estimasi opsi saham; aset tidak berwujud; memiliki aset luar negeri; *leverage*; pos khusus; pendapatan pada ekuitas; dan ukuran perusahaan berpengaruh signifikan negatif terhadap *tax avoidance*, (3) beban iklan; perubahan kerugian operasi bersih; serta beban penelitian dan pengembangan berpengaruh signifikan positif terhadap *tax avoidance*.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) penelitian ini juga menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, (2) penelitian ini

juga menggunakan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, (3) pengukuran untuk *tax avoidance* menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*), (4) pengukuran untuk ukuran perusahaan juga menggunakan rumus logaritma total aset, dan (5) pada bagian pengujian data juga memiliki beberapa persamaan dengan peneliti terdahulu terkait teknik analisis data yaitu melakukan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) penelitian terdahulu tergolong penelitian *explanatory* sedangkan penelitian kali ini merupakan penelitian kuantitatif, (2) pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan teori yang mendasari secara eksplisit maupun implisit sedangkan pada penelitian ini secara eksplisit menjelaskan bahwa didasari oleh teori agensi, teori kepatuhan, dan teori legitimasi, (3) variabel independen pada penelitian terdahulu menggunakan tiga belas variabel independen seperti yang dijelaskan di awal, sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan GCG, karakter eksekutif, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen.

Perbedaan selanjutnya yaitu (1) populasi dari sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah perusahaan dari data *compustat* berbagai jenis industri dan negara yang memiliki keseluruhan data positif agregat laba sebelum pajak pada tahun 1995 sampai dengan 2004 sedangkan pada penelitian kali ini populasi dari sampel merupakan perusahaan perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia untuk periode 2010 sampai dengan 2015, (2) data yang digunakan pada penelitian sebelumnya diperoleh dari penelitian terdahulu *compustat industrial file* sedangkan pada penelitian kali ini

data diambil dari *website* masing-masing sampel yang terpilih, dan (3) teknik analisis data digunakan pada penelitian terdahulu hanya analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda, sedangkan pada penelitian kali ini juga menambahkan uji asumsi klasik yaitu melakukan tahap uji normalitas.

#### **2.1.9 Dyreng, Hanlon, & Maydew (2010)**

Penelitian yang dilakukan oleh Dyreng, *et al* membahas tentang Pengaruh Eksekutif Terhadap *Tax Avoidance* Perusahaan secara *explanatory*. Dengan permasalahan yang mendasari adalah melanjutkan penelitian Dyreng, *et al* pada tahun 2005 tentang *tax avoidance* yang masih terus berkembang dengan ingin memperbaharui penelitian dengan adanya pengaruh dari eksekutif perusahaan karena pada dasarnya CEO perusahaan bukanlah orang yang ahli dalam bidang perpajakan, namun mereka memahami adanya persaingan di dunia industri yang menyebabkan tindak *tax avoidance* dapat terjadi. Populasi data yang digunakan pada penelitian ini adalah seluruh eksekutif yang tercatat pada *database ExecuComp* pada tahun 1992 sampai dengan 2006.

Dengan menggunakan dampak tetap perusahaan, dampak tetap tiap tahun, dan dampak tetap eksekutif sebagai variabel independen, ukuran perusahaan, *leverage*, dan pengaruh pengembangan dan penelitian sebagai variabel kontrol, dan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, hasil dari penelitian ini adalah peran eksekutif secara individual berperan signifikan terhadap kejadian yang menyangkut *tax avoidance* pada perusahaan, terutama peran dari seorang CEO (*Chief Executive Officer*).

Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) penelitian ini juga menggunakan *tax avoidance* sebagai variabel dependen, (2) pengukuran untuk *tax avoidance* salah satunya menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*), dan (3) pada bagian pengujian data juga memiliki beberapa persamaan dengan peneliti terdahulu terkait teknik analisis data yaitu melakukan analisis deskriptif dan analisis regresi linier berganda.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu adalah (1) penelitian terdahulu tergolong penelitian *explanatory* sedangkan penelitian kali ini merupakan penelitian kuantitatif, (2) pada penelitian terdahulu tidak dijelaskan teori yang mendasari secara eksplisit maupun implisit sedangkan pada penelitian ini secara eksplisit menjelaskan bahwa didasari oleh teori agensi, teori kepatuhan, dan teori legitimasi, (3) variabel independen pada penelitian terdahulu menggunakan dampak tetap perusahaan, dampak tetap tiap tahun, dan dampak tetap eksekutif, sedangkan pada penelitian kali ini menggunakan GCG, karakter eksekutif, profitabilitas, dan ukuran perusahaan sebagai variabel independen, (4) pengukuran untuk *tax avoidance* pada penelitian terdahulu proksi dari dua rumus yaitu GAAP ETR (*Effective Tax Rate*) dan CETR (*Cash Effective Tax Rate*) sedangkan pada penelitian sekarang hanya menggunakan rumus CETR (*Cash Effective Tax Rate*) saja.

Perbedaan selanjutnya yaitu (1) untuk pengukuran pengaruh eksekutif pada penelitian terdahulu meneliti langsung pada karakteristik eksekutif dan diuji menggunakan *robustness test* dan analisis regresi linier berganda namun pada penelitian kali ini karakter eksekutif diukur menggunakan rumus standar deviasi

risiko perusahaan dan diuji menggunakan analisis statistik deskriptif, uji normalitas, dan uji regresi linier berganda, (2) populasi dari sampel yang digunakan pada penelitian sebelumnya adalah seluruh eksekutif yang tercatat pada *database ExecuComp* pada tahun 1992 sampai dengan 2006 sedangkan pada penelitian kali ini populasi dari sampel merupakan perusahaan perbankan syariah yaitu Bank Umum Syariah yang terdaftar di Bank Indonesia untuk periode 2010 sampai dengan 2015, (3) data yang digunakan pada penelitian sebelumnya diperoleh dari *database ExecuComp* sedangkan pada penelitian kali ini data diambil dari *website* masing-masing sampel yang terpilih, dan (4) teknik analisis data digunakan pada penelitian terdahulu analisis deskriptif, analisis regresi linier berganda, dan *robustness test* sedangkan pada penelitian kali ini juga menambahkan uji asumsi klasik yaitu hanya melakukan tahap uji normalitas tetapi tidak menggunakan *robustness test*.

## **2.2 Landasan Teori**

Berikut ini merupakan uraian dari teori-teori yang mendasari dan mendukung penelitian ini.

### **2.2.1 Teori agensi**

Menurut Robert N. Anthony dan Vijay G. (2005:269) terjadinya hubungan agensi ketika salah satu pihak (prinsipal) menyewa pihak lain untuk (agen) untuk melaksanakan suatu jasa dan mendelegasikan wewenang untuk membuat keputusan kepada agen agen tersebut. Kunci dari teori agensi adalah perbedaan tujuan antara prinsipal dan agen, hal ini dapat menyebabkan asimetri informasi

antara berbagai pihak karena pihak manajemen mendapatkan informasi lebih di bandingkan dengan pihak eksternal.

Shield dan Young (1993) dalam Ataina (2002) teori agen mendasarkan pemikiran bilamana ada perbedaan informasi antara atasan dan bawahan atau antara kantor pusat dan kantor cabang atau adanya informasi asimetri memengaruhi penggunaan sistem akuntansi.

Menurut Jensen dan Meckling (1976) teori agensi merupakan pemisahan antara pemilik dan prinsipal dan manajer sebagai agen yang menjalankan perusahaan maka akan muncul permasalahan agensi karena masing-masing pihak tersebut akan selalu berusaha untuk memaksimalkan fungsi utilitasnya.

Pada penelitian ini teori agensi mendasari adanya *tax avoidance* disebuah perusahaan karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen yang dapat menimbulkan *aggressive tax avoidance*. Manajemen perusahaan menginginkan untuk memiliki laba yang tinggi namun para pemegang saham menginginkan pengeluaran biaya pajak yang rendah agar jumlah dividen yang dibagi tetap tinggi, tetapi laba yang didapatkan akhirnya akan menjadi rendah. (Vivi Adeyani, 2015:2)

### **2.2.2 Teori kepatuhan**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) patuh artinya suka menurut (perintah dan sebagainya), taat (pada perintah, aturan, dan sebagainya), berdisiplin. Kepatuhan adalah sifat patuh dan ketaatan.

Menurut Tyler dalam M. N. Reza dan Md Gd Wirakusuma (2013) terdapat dua perspektif dasar dalam literatur sosiologi mengenai kepatuhan terhadap

hukum. Dua perspektif tersebut adalah perspektif normatif dan instrumental. Perspektif normatif menekankan pada moralitas sedangkan perspektif instrumental menekankan pada kepentingan pribadi serta tanggapan terhadap perubahan-perubahan yang berhubungan dengan perilaku. Menurut Sofyan (2011:608) kepatuhan merupakan salah satu faktor yang berperan dalam menciptakan nilai perusahaan.

Maka menurut perspektif normatif penerapannya dalam akuntansi khususnya dalam hal penerbitan laporan keuangan untuk internal maupun eksternal merupakan hal wajib bagi industri perbankan seperti yang sudah dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No.14/14/PBI/2012. Dalam hal penerapan *self assessment* GCG (*Good Corporate Governance*) diatur dan dijelaskan dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 pasal 2. Dalam penerapan perpajakan, secara normatif setiap warga negara Indonesia yang termasuk sebagai wajib pajak harus membayarkan pajak sesuai dengan peraturan Undang-Undang Republik Indonesia No.28 Tahun 2007.

### **2.2.3 Teori legitimasi**

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) legitimasi artinya adalah pernyataan yang sah (menurut undang-undang atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan).

Menurut Deegan dalam Aji, dkk (2016) teori legitimasi menyatakan, bahwa suatu organisasi hanya bisa bertahan jika masyarakat sekitar merasa bahwa organisasi tersebut beroperasi berdasarkan sistem nilai yang sesuai dengan sistem nilai yang dimiliki dan diterapkan oleh masyarakat. Sehingga organisasi secara

terus-menerus berusaha untuk bertindak sesuai dengan batas-batas dan norma-norma yang berlaku dalam lingkungan masyarakat agar aktifitasnya dapat diterima menurut persepsi pihak eksternal.

Menurut Dowling dan Pfeffer dalam Fatoni, dkk (2016) teori legitimasi merupakan sumber yang menentukan keberadaan perusahaan, karena organisasi berusaha untuk memastikan kinerja operasional mereka dalam batas-batas dan norma-norma masyarakat.

#### **2.2.4 Perbankan syariah**

Dalam KBBI Syariah yang merupakan pengembangan dari kata syariat diartikan sebagai hukum agama yang menetapkan peraturan hidup manusia, hubungan manusia dengan Allah SWT, hubungan manusia dengan manusia, dan alam sekitar berdasarkan *Alquran* dan *hadist*.

Menurut Undang-Undang No.21 tahun 2008, perbankan syariah adalah segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS), mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah sendiri didefinisikan sebagai bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan prinsip syariah dan menurut jenisnya terdiri atas Bank Umum Syariah (BUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS). Bank Umum Syariah adalah bank syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

#### **2.2.5 Good Corporate Governance (GCG)**

Menurut Hessel (2003:11) *good corporate governance* adalah sistem dan struktur untuk mengelola perusahaan dengan tujuan meningkatkan nilai pemegang saham



(*stakeholder's value*) serta mengalokasikan berbagai pihak yang berkepentingan dengan perusahaan seperti kreditor, supplier, asosiasi usaha, konsumen, pekerja, pemerintah dan masyarakat luas.

Menurut Arief Effendi (2009:5) *good corporate governance* adalah suatu sistem pengendalian internal perusahaan yang memiliki tujuan utama mengelola risiko yang signifikan guna memenuhi tujuan bisnis melalui pengamanan aset perusahaan dan meningkatkan nilai investasi saham dalam jangka panjang.

Dalam Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 *good corporate governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran (*fairness*). Menurut Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS/2010 pengertian dari masing-masing prinsip GCG, sebagai berikut:

- a. Transparansi (*transparency*) yaitu keterbukaan dalam mengemukakan informasi yang material dan relevan serta keterbukaan dalam proses pengambilan keputusan.
- b. Akuntabilitas (*accountability*) yaitu kejelasan fungsi dan pelaksanaan pertanggung jawaban organ bank sehingga pengelolaan berjalan secara efektif.
- c. Pertanggung jawaban (*responsibility*) yaitu kesesuaian pengelolaan bank dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan prinsip-prinsip pengelolaan bank yang sehat.
- d. Profesional (*professional*) yaitu memiliki kompetensi, mampu bertindak

obyektif, dan bebas dari pengaruh atau tekanan dari pihak manapun (independen) serta memiliki komitmen yang tinggi untuk mengembangkan bank syariah.

- e. Kewajaran (*fairness*) yaitu keadilan dan kesetaraan dalam memenuhi hak-hak *stakeholders* berdasarkan perjanjian dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 pasal 2 dalam Bank Indonesia (2013) menyatakan bahwa Bank wajib melaksanakan GCG dalam setiap kegiatan usahanya pada seluruh tingkatan atau jenjang organisasi.

*“Pelaksanaan GCG dalam setiap kegiatan usahanya termasuk dalam proses penyusunan visi, misi, rencana strategis, pelaksanaan kebijakan, dan langkah-langkah pengawasan internal. Yang dimaksud dengan “seluruh tingkatan atau jenjang organisasi” bagi BUS adalah mulai dari tingkatan tertinggi yaitu Dewan Komisaris dan Direksi sampai dengan tingkatan manajemen terendah. Yang dimaksud dengan “seluruh tingkatan atau jenjang organisasi” bagi UUS adalah mulai dari tingkatan tertinggi yaitu Direktur UUS sampai dengan tingkatan manajemen terendah.*

BUS wajib melakukan *self-assessment* atas pelaksanaan GCG yang mencakup hal-hal sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat (2) paling kurang satu kali dalam setahun. (SE BI No.11/33/PBI/2009)

Dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS/2010 huruf F No.1 pengukuran atas pelaksanaan GCG bagi BUS, dilakukan terhadap sebelas faktor sebagai berikut:

- a. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris;
- b. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi;
- c. Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite;
- d. Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah;

- e. Pelaksanaan Prinsip Syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa;
- f. Penanganan benturan kepentingan;
- g. Penerapan fungsi kepatuhan;
- h. Penerapan fungsi audit intern;
- i. Penerapan fungsi audit ekstern;
- j. Batas Maksimum Penyaluran Dana; dan
- k. Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan BUS, laporan pelaksanaan GCG serta pelaporan internal.

Sesuai dengan Kodifikasi Bank Indonesia: Manajemen *Good Corporate Governance* (2013) penilaian GCG ditentukan dengan peringkat, yaitu:

1. Peringkat 1 hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG BUS sangat sesuai dengan kriteria/indikator.
2. Peringkat 2 hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG BUS sesuai dengan kriteria/indikator.
3. Peringkat 3 hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG BUS cukup sesuai dengan kriteria/indikator.
4. Peringkat 4 hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG BUS kurang sesuai dengan kriteria/indikator.
5. Peringkat 5 hasil analisis *self assessment* menunjukkan bahwa pelaksanaan GCG BUS tidak sesuai dengan kriteria/indikator.

Setelah menilai kriteria *self assessment* keseluruhan peringkat dari seratus empat puluh tujuh penilaian kriteria pada kertas kerja *self assessment* GCG BUS

yang membentuk sebelas indikator GCG, peringkat tersebut dikalikan dengan bobot GCG yang totalnya menghasilkan angka nilai komposit GCG BUS. Setelah itu angka nilai komposit yang didapat dari perhitungan di konversikan sesuai penjelasan dalam Surat Edaran Bank Indonesia No.12/13/DPbS/2010 huruf F No.6 berdasarkan predikatnya.

**Tabel 2.1**  
**Predikat Nilai Komposit**

Nilai Komposit	Predikat Komposit
Nilai Komposit < 1,5	Sangat Baik
$1,5 \leq$ Nilai komposit < 2,5	Baik
$2,5 \leq$ Nilai komposit < 3,5	Cukup Baik
$3,5 \leq$ Nilai komposit < 4,5	Kurang Baik
$4,5 \leq$ Nilai komposit $\leq$ 5	Tidak Baik

Sumber : SE BI No.12/13/DPbS/2010

**Tabel 2.2**  
**Ringkasan Perhitungan Nilai Komposit Bagi Bank Umum Syariah**

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)
1	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Komisaris		12.50%	
2	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Direksi		17.50%	
3	Kelengkapan dan pelaksanaan tugas Komite		10.00%	
4	Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Dewan Pengawas Syariah		10.00%	
5	Pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa		5.00%	
6	Penanganan benturan kepentingan		10.00%	
7	Penerapan fungsi kepatuhan bank		5.00%	
8	Penerapan fungsi audit intern		5.00%	
9	Penerapan fungsi audit ekstern		5.00%	

No.	Faktor	Peringkat (a)	Bobot (b)	Nilai (a) x (b)
10	Batas Maksimum Penyaluran Dana		5.00%	
11	Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporn pelaksanaan GCG dan pelaporan internal		15.00%	
	<b>Nilai komposit</b>		<b>100.00%</b>	
	Predikat : Sangat Baik/Baik/Cukup Baik/Kurang Baik/Tidak Baik*)			
	*) coret yang tidak perlu			

Sumber : Kodifikasi Peraturan Bank Indonesia tentang Manajemen GCG

### 2.2.6 Dewan Komisaris

Dalam Bank Indonesia (2013) dijelaskan mengenai struktur Dewan Komisaris, yaitu (1) jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya tiga orang dan tidak melampaui jumlah anggota Direksi, (2) sekurang-kurangnya satu anggota Dewan Komisaris berdomisili di Indonesia, (3) paling kurang 50 persen dari jumlah anggota Dewan Komisaris, anggota Dewan Komisaris adalah Komisaris Independen, (4) seluruh anggota Dewan Komisaris telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia, dan (5) anggota Dewan Komisaris memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

### 2.2.7 Direksi

Dalam Bank Indonesia (2013) dijelaskan mengenai struktur Direksi, yaitu (1) jumlah anggota Dewan Komisaris sekurang-kurangnya tiga orang, seluruh anggota direksi telah berdomisili di Indonesia, (2) mayoritas anggota Direksi telah memiliki pengalaman paling kurang lima tahun di bidang operasional sebagai

Pejabat Eksekutif Bank, kecuali untuk Bank Syariah (minimal dua tahun), (3) Direksi tidak menggunakan penasehat perorangan dan/atau jasa professional sebagai konsultan kecuali untuk proyek yang bersifat khusus, telah didasari oleh kontrak yang jelas meliputi lingkup kerja, tanggung jawab, jangka waktu pekerjaan, dan biaya serta konsultan merupakan pihak independen yang memiliki kualifikasi untuk mengerjakan proyek yang bersifat khusus.

Dalam Bank Indonesia (2013) juga dijelaskan bahwa (1) seluruh anggota Direksi telah lulus penilaian kemampuan dan kepatutan (*Fit and Proper Test*) dan telah memperoleh surat persetujuan dari Bank Indonesia, dan (2) anggota Direksi memiliki kompetensi yang memadai dan relevan dengan jabatannya untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya serta mampu mengimplementasikan kompetensi yang dimilikinya dalam pelaksanaan tugas dan tanggung jawabnya.

### **2.2.8 Komite**

Dalam Bank Indonesia (2013) dijelaskan mengenai struktur Komite, yaitu:

1. Komite Audit
  - a. Anggota Komite Audit paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang ahli di bidang keuangan atau akuntansi, dan seorang pihak independen yang ahli di bidang hukum atau perbankan.
  - b. Komite Audit diketuai oleh Komisaris Independen.
  - c. Paling kurang 51 persen anggota Komite Audit adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.

## 2. Komite Pemantau Risiko

- a. Anggota Komite Pemantau Risiko paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang pihak independen yang ahli di bidang keuangan, dan seorang pihak independen yang ahli di bidang manajemen risiko.
- b. Komite Pemantau Risiko diketuai oleh Komisaris Independen.
- c. Paling kurang 51 persen anggota Komite Pemantau Risiko adalah Komisaris Independen dan Pihak Independen.

## 3. Komite Remunerasi dan Nominasi

- a. Anggota Komite Remunerasi dan Nominasi paling kurang terdiri dari seorang Komisaris Independen, seorang Komisaris, dan seorang Pejabat Eksekutif yang membawahi sumber daya manusia atau seorang perwakilan pegawai.
- b. Pejabat Eksekutif atau perwakilan pegawai anggota Komite harus memiliki pengetahuan dan mengetahui ketentuan sistem remunerasi dan/atau nominasi serta *succession plan* Bank.
- c. Komite Remunerasi dan Nominasi diketuai oleh Komisaris Independen.
- d. Apabila jumlah anggota Komite Remunerasi dan Nominasi yang ditetapkan lebih dari tiga orang maka anggota Komisaris Independen paling kurang berjumlah dua orang.

4. Anggota Komite Audit dan Komite Pemantau Risiko bukan merupakan anggota Direksi Bank yang sama maupun Bank lain.

### 2.2.9 Dewan Pengawas Syariah (DPS)

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dijelaskan bahwa, (1) jumlah, kriteria, rangkap jabatan dan persyaratan lain bagi Dewan Pengawas Syariah tunduk kepada ketentuan Bank Indonesia terkait, (2) usulan pengangkatan dan/atau penggantian anggota Dewan Pengawas Syariah kepada Rapat Umum Pemegang Saham dilakukan dengan memperhatikan rekomendasi Komite Remunerasi dan Nominasi, dan (3) masa jabatan anggota DPS paling lama sama dengan masa jabatan anggota Direksi atau Dewan Komisaris.

### 2.2.10 Prinsip syariah dalam kegiatan penghimpunan dana dan penyaluran dana serta pelayanan jasa

Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah. (Kautsar, 2012:70)

Penghimpunan dana merupakan kegiatan menghimpun dana dari masyarakat berupa simpanan yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah (*giro wadiah* dan tabungan *wadiah*) dimana bank syariah bertindak sebagai penerima titipan dan investasi (*giro mudharabah*, tabungan *mudharabah*, dan deposito *mudharabah*) dimana bank syariah bertindak sebagai pengelola dana (*mudharib*) nasabah sebagai pemilik dana (*shahibul maal*). (Kautsar, 2012:72-73)

Penyaluran dana merupakan kegiatan menyalurkan dana yang telah dikumpulkan ke berbagai pihak dan berbagai transaksi atau kegiatan lain. Penyaluran dilakukan secara langsung yaitu dengan cara bagi hasil (akad *mudharabah* dan *musyarakah*), jual beli (akad *murabahah*, *salam* dan *salam*



*parallel, isthisna' dan isthisna' parallel*), sewa-menyewa (akad *ijarah, ijarah muntahiya bittamlik, ijarah multijasa*), dan pinjam-meminjam (akad *qardh* dan *qardh Al-Hasan*). Penyaluran dilakukan secara tidak langsung yaitu dengan cara garansi bank dan *letter of credit* (L/C impor dan L/C ekspor). (Kautsar, 2012:72-73)

Pelayanan jasa merupakan layanan jasa diberikan dengan prinsip syariah. Dalam kegiatan perbankan disediakan layanan jasa dengan akad *wakalah, hawalah, kafalah, dan rahn*. Bank syariah juga dapat memberikan jasa penyimpanan berupa *safe deposit box* dengan akad *wadiah yad amanah*. Jasa titipan lain yaitu berupa kustodian dengan akad *wakalah*. (Kautsar, 2012:72-73)

#### **2.2.11 Benturan kepentingan**

Dalam Bank Indonesia (2013) dijelaskan bahwa (1) benturan kepentingan yang mengikat setiap pengurus dan pegawai Bank, (2) administrasi, dokumentasi dan pengungkapan benturan kepentingan dimaksud dalam risalah rapat, dan (3) dalam hal terjadi benturan kepentingan, anggota Dewan Komisaris, anggota Direksi, dan Pejabat Eksekutif tidak mengambil tindakan yang dapat merugikan atau mengurangi keuntungan bank.

#### **2.2.12 Fungsi kepatuhan**

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dijelaskan bahwa fungsi kepatuhan:

1. BUS wajib memiliki satu orang direktur yang bertugas untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan Bank Indonesia dan peraturan perundang-undangan lainnya sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia

mengenai direktur kepatuhan.

2. Dalam rangka membantu pelaksanaan tugas direktur, BUS wajib melaksanakan fungsi kepatuhan yang independen terhadap satuan kerja operasional.
3. Pelaksanaan fungsi kepatuhan harus didukung oleh personil yang paling kurang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah.

#### **2.2.13 Fungsi audit intern**

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dijelaskan bahwa tugas dan tanggung jawab fungsi audit intern, yaitu:

1. BUS wajib menerapkan fungsi audit intern yang efektif sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia mengenai penerapan standar pelaksanaan fungsi audit intern bank umum;
2. BUS wajib melaksanakan fungsi audit intern yang independen terhadap satuan kerja operasional;
3. Pelaksanaan fungsi audit intern harus didukung oleh personil dalam jumlah yang memadai dan kompeten di bidangnya, dengan paling kurang terdapat satu orang personil yang memiliki pengetahuan dan/atau pemahaman tentang operasional perbankan syariah; dan
4. Laporan hasil audit intern terkait pelaksanaan pemenuhan prinsip syariah disampaikan kepada Dewan Pengawas Syariah (DPS).

#### **2.2.14 Fungsi audit ekstern**

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dijelaskan bahwa tugas

dan tanggung jawab fungsi audit ekstern, yaitu:

1. BUS wajib menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik (KAP) yang terdaftar di Bank Indonesia dalam pelaksanaan audit laporan keuangan BUS; dan
2. Penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik wajib terlebih dahulu memperoleh persetujuan RUPS berdasarkan calon yang diajukan oleh Dewan Komisaris.

#### **2.2.15 Batas Maksimum Penyaluran Dana (BMPD)**

Menurut UU No.21 tahun 2008 dalam pasal 37 Bank Indonesia menetapkan ketentuan mengenai batas maksimum penyaluran dana berdasarkan prinsip syariah, pemberian jaminan, penempatan investasi surat berharga yang berbasis syariah, atau hal lain yang serupa, yang dapat dilakukan oleh Bank Syariah dan UUS kepada nasabah penerima fasilitas atau sekelompok nasabah penerima fasilitas yang terkait, termasuk kepada perusahaan dalam kelompok yang sama dengan Bank Syariah dan UUS yang bersangkutan.

Batas maksimum penyaluran dana tidak boleh melebihi 30 persen dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia. Bagi pemegang saham yang memiliki 10 persen atau lebih dari modal disetor Bank Syariah, anggota dewan komisaris, anggota direksi, keluarga dari pemegang saham 10 persen/anggota dewan komisaris/anggota direksi, pejabat bank lainnya, dan perusahaan yang didalamnya memiliki kepentingan, batas maksimum penyaluran dananya tidak boleh melebihi 20 persen dari modal Bank Syariah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

### **2.2.16 Transparansi kondisi keuangan dan non keuangan, laporan pelaksanaan *good corporate governance*, dan pelaporan internal**

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dijelaskan bahwa:

1. BUS wajib melaksanakan transparansi kondisi keuangan dan nonkeuangan kepada *stakeholders*.
2. Dalam rangka pelaksanaan transparansi kondisi keuangan dan non-keuangan, BUS wajib menyusun dan menyajikan laporan sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi kondisi keuangan Bank.
3. BUS wajib melaksanakan transparansi informasi mengenai produk dan penggunaan data nasabah BUS sebagaimana diatur dalam ketentuan Bank Indonesia tentang transparansi informasi produk bank dan penggunaan data pribadi nasabah.
4. BUS wajib melaporkan kepada Bank Indonesia apabila terjadi perubahan terhadap:
  - a. Pedoman manajemen risiko termasuk pedoman *risk control system*, sistem pengendalian intern, sistem teknologi informasi yang digunakan dan pedoman GCG; dan
  - b. Sistem dan prosedur kerja yang digunakan dalam kegiatan operasional BUS.
5. BUS wajib menyampaikan laporan perubahan kepada Bank Indonesia paling lambat satu bulan sejak terjadinya perubahan atau sesuai jangka waktu tertentu apabila diatur secara khusus dalam ketentuan Bank

Indonesia lain yang mengatur mengenai penyampaian laporan tersebut.

6. BUS wajib melaporkan struktur kelompok usaha yang terkait dengan BUS termasuk badan hukum pemilik BUS sampai dengan *ultimate shareholders* kepada Bank Indonesia satu tahun sekali untuk posisi akhir tahun dan setiap terdapat perubahan struktur kelompok usaha yang menyebabkan perubahan pengendali BUS.
7. Laporan struktur kelompok usaha untuk posisi akhir tahun merupakan bagian dari laporan tahunan BUS.
8. BUS wajib menyampaikan laporan perubahan struktur kelompok usaha kepada Bank Indonesia paling lambat satu bulan setelah terjadinya perubahan.

Menurut Peraturan Bank Indonesia No.11/33/PBI/2009 dijelaskan bahwa:

1. BUS wajib menyusun laporan pelaksanaan GCG pada setiap akhir tahun buku.
2. Laporan pelaksanaan GCG paling kurang meliputi:
  - a. Kesimpulan umum dari hasil *self assessment* atas pelaksanaan GCG BUS;
  - b. Kepemilikan saham anggota Dewan Komisaris, hubungan keuangan dan hubungan keluarga anggota Dewan Komisaris dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris lain dan/atau anggota Direksi BUS serta jabatan rangkap pada perusahaan atau lembaga lain;
  - c. Kepemilikan saham anggota Direksi serta hubungan keuangan dan

- hubungan keluarga anggota Direksi dengan pemegang saham pengendali, anggota Dewan Komisaris dan/atau anggota Direksi lain;
- d. Rangkap jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas Syariah pada lembaga keuangan syariah lainnya;
  - e. Daftar konsultan, penasihat atau yang dipersamakan dengan itu yang digunakan oleh BUS;
  - f. Kebijakan remunerasi dan fasilitas lain (*remuneration package*) bagi Dewan Komisaris, Direksi, dan Dewan Pengawas Syariah;
  - g. Rasio gaji tertinggi dan gaji terendah;
  - h. Frekuensi rapat Dewan Komisaris;
  - i. Frekuensi rapat Dewan Pengawas Syariah;
  - j. Jumlah penyimpangan (*internal fraud*) yang terjadi dan upaya penyelesaian oleh BUS;
  - k. Jumlah permasalahan hukum baik perdata maupun pidana dan upaya penyelesaian oleh BUS;
  - l. Transaksi yang mengandung benturan kepentingan;
  - m. *Buy back shares* dan/atau *buy back obligasi* BUS;
  - n. Penyaluran dana untuk kegiatan sosial baik jumlah maupun pihak penerima dana; dan
  - o. Pendapatan non halal dan penggunaannya.

### **2.2.17 Karakter eksekutif**

Karakter eksekutif dibedakan menjadi dua yaitu *risk taker* dan *risk averse* yang tercermin dari besar kecilnya risiko perusahaan. Eksekutif yang memiliki karakter

*risk taker* adalah eksekutif yang lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis dan biasanya memiliki dorongan kuat untuk memiliki penghasilan, posisi, kesejahteraan, dan kewenangan yang lebih tinggi. Sedangkan eksekutif yang memiliki karakter *risk averse* adalah eksekutif yang cenderung tidak menyukai risiko sehingga kurang berani dalam mengambil keputusan bisnis. Eksekutif yang tergolong sebagai *risk averse* biasanya jika memiliki peluang akan memilih peluang dengan risiko yang rendah.

Menurut Coles *et al* dalam Judi Budiman dan Setiyono (2012) menyebutkan bahwa risiko perusahaan (*corporate risk*) merupakan cermin dari *policy* yang diambil oleh pimpinan perusahaan. *Policy* yang diambil pimpinan perusahaan bisa mengindikasikan apakah mereka memiliki karakter *risk taker* atau *risk averse*. Semakin tinggi *corporate risk* maka eksekutif semakin memiliki karakter *risk taker* demikian juga sebaliknya. Untuk mengetahui karakter eksekutif maka dilakukan perhitungan terhadap risiko perusahaan yang dapat mencerminkan karakter eksekutif.

### **2.2.18 Profitabilitas**

Profitabilitas merupakan salah satu indikator yang mencerminkan kinerja operasional perusahaan. Sofyan (2013) menyebutkan bahwa profitabilitas menggambarkan kemampuan perusahaan dalam mendapatkan laba melalui semua kemampuan dan sumber yang ada. Rasio *Return on Asset* (ROA) digunakan sebagai indikator kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, semakin besar hasil dari rasio ROA maka perusahaan dianggap memiliki kemampuan yang cukup dalam menghasilkan laba.

### 2.2.19 Ukuran perusahaan

Ukuran perusahaan adalah skala atau nilai yang dapat mengelompokkan suatu perusahaan umumnya dibagi menjadi tiga kategori, yaitu perusahaan besar, perusahaan sedang, dan perusahaan kecil dilihat dari total aktiva atau aset suatu perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aktiva yang besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan dimana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama. Perusahaan berskala kecil atau memiliki total aktiva kecil tidak dapat mengelola beban pajaknya secara optimal karena ahli dalam bidang perpajakan yang minim dan prospek perusahaan dimasa depan masih belum menentu.

### 2.2.20 Tax avoidance

Penghindaran pajak (*tax avoidance*) adalah suatu cara untuk merencanakan atau mengefisienkan jumlah pajak yang akan dibayarkan kepada pemerintah dimana perbuatan tersebut masih legal, karena masih dalam ruang lingkup pemajakan dan tidak melanggar ketentuan maupun peraturan perundang-undangan perpajakan. (M.Zain, 2007:42)

Menurut Finnerty dan Merks (2007:66-69) penghindaran pajak (*tax avoidance*) dapat dilakukan secara substantif dan formal. Secara substantif yaitu dengan cara merubah aktivitas ekonomi ke negara yang rendah tarif pajaknya melalui pemindahan subjek pajak, pemindahan objek pajak, dan atau pemindahan subjek dan objek pajak sekaligus. Secara formal pengindaran pajak dilakukan dengan mempertahankan hasil substansi ekonomi perusahaan melalui berbagai



cara pemilihan formal yang dapat memberikan beban pajak yang paling rendah.

Dalam Salihu, Obid, & Annuar (2014:676-677) perhitungan *tax avoidance* sendiri dapat dilakukan menggunakan rumus *Effective Tax Rate* (ETR) diantaranya yaitu:

a. *Accounting ETR* (GAAP ETR)

$$\frac{\text{Total beban pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}} \dots\dots\dots(1)$$

Perhitungan ini mencerminkan pembayaran pajak agregat dari penghasilan yang terutang sebagai pajak. Namun perhitungan dengan cara ini hanya dapat menguji penghindaran pajak yang tidak sesuai pada tahun tertentu saja karena hanya mengukur penghindaran pajak secara relatif terhadap laba akuntansi dan perhitungan ini juga tidak dapat mencerminkan strategi penangguhan pajak karena menggunakan data beban pajak agregat.

b. *Current ETR*

$$\frac{\text{Total beban pajak tahun}_t}{\text{Laba sebelum pajak}} \dots\dots\dots(2)$$

Perhitungan ini mencerminkan strategi penangguhan pajak oleh perusahaan dengan menggunakan pajak penghasilan kini sebagai pembandingan beban pajak dan perhitungan ini hanya dapat menguji penghindaran pajak yang tidak sesuai pada tahun tertentu saja.

c. *Long-run Cash ETR* atau *Cash ETR* (CETR)

$$\frac{\text{Total beban pajak dibayarkan}}{\text{Laba sebelum pajak}} \dots\dots\dots(3)$$

Perhitungan ini menggunakan jumlah beban pajak yang telah

dibayarkan atau dikeluarkan oleh perusahaan untuk membandingkan beban pajak. Perhitungan ini dapat digunakan untuk menguji rentang uji data yang lebih dari satu tahun (minimal tiga tahun) dan maksimal sepuluh tahun (Hanlon dan Heitzman, 2010:140)

Dari penjabaran kegunaan rumus dan cara perhitungan *tax avoidance* melalui proksi ETR, maka peneliti memutuskan untuk menggunakan jenis perhitungan *Cash ETR* (CETR) karena paling sesuai dengan kebutuhan penelitian ini yang rentang waktu penelitiannya lebih dari tiga tahun dan tidak lebih dari sepuluh tahun.

Proksi *tax avoidance* dapat terlihat dari persentase CETR, semakin tinggi tingkat persentase CETR mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, karena perusahaan telah memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak hampir sesuai atau sesuai dengan besarnya tagihan pajak yang dikenakan untuk keseluruhan penghasilan kena pajak. Sebaliknya semakin rendah tingkat persentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan karena perusahaan tidak sepenuhnya memenuhi kewajibannya dengan membayar pajak sesuai dengan besarnya tagihan pajak yang dikenakan untuk keseluruhan penghasilan kena pajak.

#### **2.2.21 Hubungan antara *good corporate governance* (GCG) dengan *tax avoidance***

*Good corporate governance* adalah suatu tata kelola bank yang menerapkan prinsip-prinsip keterbukaan (*transparency*), akuntabilitas (*accountability*), pertanggung jawaban (*responsibility*), profesional (*professional*), dan kewajaran

(*fairness*). Jika perusahaan telah menerapkan kelima prinsip tata kelola tersebut sesuai dengan SE BI No.12/13/DPbS/2010, maka dapat dikatakan perusahaan memiliki tata kelola yang baik. Apabila perusahaan memiliki tata kelola yang baik, maka mengindikasikan bahwa prosedur dalam pengelolaan perusahaan telah berjalan dengan baik dan juga terkait pembayaran pajak perusahaan yang sudah sesuai dengan tarif yang telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan perpajakan. Apabila perusahaan telah membayarkan pajaknya sesuai dengan tarif yang berlaku, maka tingkat penghindaran pajaknya akan semakin rendah.

Dalam penilaian GCG terhadap *tax avoidance* semakin rendah hasil angka nilai komposit yaitu kurang dari 1,5 menurut SE BI No.12/13/DPbS/2010 menandakan *self assessment* GCG tergolong sangat baik sehingga berdampak pada tingkat penghindaran pajak (*tax avoidance*) perusahaan juga menurun yang dapat dilihat dari hasil persentase CETR yang semakin tinggi begitupun juga sebaliknya.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Deddy, dkk (2016) proksi GCG melalui jumlah Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*, dan Vivi Adeyani (2015) proksi GCG melalui komite audit berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

#### **2.2.22 Hubungan antara karakter eksekutif dengan *tax avoidance***

Pimpinan perusahaan memiliki peranan penting dalam menjalankan kinerja perusahaan karena mereka memiliki otoritas tertinggi di perusahaan dalam proses pengambilan keputusan tentang manajemen perusahaan. Menurut Dyreng, *et al* (2010) pada dasarnya CEO perusahaan bukanlah orang yang ahli dalam bidang

perpajakan, namun mereka memahami adanya persaingan didunia industri yang menyebabkan tindakan *tax avoidance* dapat terjadi. Karena keputusan mengenai berapa jumlah beban pajak yang akan dibayarkan oleh perusahaan tetap berada pada wewenang seorang CEO atau pimpinan perusahaan.

Bilamana pimpinan memutuskan untuk mengeluarkan dana untuk membayar pajak maka kepemilikan aset bagi kebutuhan operasional atau keseharian perusahaan akan berkurang, jika aset tersebut berkurang maka akan memengaruhi kinerja operasional perusahaan. Pada dasarnya tidak ada seorang wajib pajak badan yang secara sukarela mengeluarkan dananya untuk membayarkan pajak karena dapat memengaruhi kegiatan operasional perusahaan. Sehingga untuk menanggulangi risiko tersebut pimpinan akhirnya akan memiliki keinginan untuk melakukan perencanaan pajak yang dilegalkan secara hukum atau *tax avoidance*. Dimana jika dengan cara ini maka perusahaan dapat meminimalisir pengeluaran dana untuk pajak serta meminimalisir risiko hukum yang disadari juga dapat dikenakan kepada perusahaan agar kinerja operasional perusahaan tidak terbatas akibat dari adanya kewajiban untuk membayar pajak.

Jika perusahaan memiliki pimpinan (eksekutif) yang tergolong karakter *risk taker* atau yang suka dengan risiko besar, maka eksekutif tersebut lebih berani dalam mengambil keputusan bisnis agar mendapat hasil yang sesuai dengan keinginan eksekutif seperti contohnya adalah tindak *tax avoidance* karena adanya perbedaan kepentingan antara prinsipal dan agen dapat menyebabkan *aggressive tax avoidance*. Sehingga jika nilai dari standar deviasi risiko yang memproksikan karakter eksekutif semakin tinggi maka diindikasikan eksekutif perusahaan

merupakan seorang *risk taker* dapat memengaruhi tingkat *tax avoidance* begitupun sebaliknya.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Cahyaning, dkk (2015), Calvin dan I Made (2015), Dyreng, *et al* (2010), dan Judi Budiman dan Setiyono (2012) yang menyatakan bahwa karakter eksekutif berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **2.2.23 Hubungan antara profitabilitas dengan *tax avoidance***

Dalam menjalankan bisnisnya, perusahaan pasti mengharapkan pendapatan melalui laba yang tinggi agar dapat membuka lini atau cabang yang baru, kemudian cenderung memperbesar investasi atau membuka investasi baru terkait dengan perusahaan induknya dan juga dapat membuktikan kinerjanya serta memberikan keuntungan kepada para *stakeholder*. Apabila rasio profitabilitas tinggi, berarti menunjukkan adanya efisiensi yang dilakukan oleh pihak manajemen. Laba yang meningkat mengakibatkan profitabilitas perusahaan juga meningkat, peningkatan laba mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar juga semakin tinggi, jika jumlah pajak yang harus dibayar tinggi maka aset yang dipergunakan untuk membayar pajak akan tinggi pula. Selanjutnya aset akan berkurang hanya untuk kepentingan pajak sedangkan kepemilikan aset sendiri merupakan cadangan dana untuk kegiatan operasional perusahaan dan bilamana dana tersebut berkurang maka kegiatan operasional perusahaan akan terbatas.

Jika kegiatan operasional perusahaan terbatas maka manajemen akan berusaha untuk melakukan perencanaan terhadap pengeluaran dana untuk pajak yang secara legal dan tidak menyalahi peraturan perundang-undangan perpajakan yang dikenal

dengan istilah *tax avoidance*. Sehingga dapat dikatakan akan ada kemungkinan upaya untuk melakukan tindakan *tax avoidance* oleh manajemen bilamana tingkat profitabilitas perusahaan meningkat.

Proksi profitabilitas menggunakan ROA yang merupakan rasio keuntungan bersih pajak yang juga berarti suatu ukuran untuk menilai seberapa besar tingkat pengembalian dari aset yang dimiliki perusahaan. ROA yang negatif disebabkan laba perusahaan dalam kondisi negatif (rugi) pula.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Cahyaning, dkk (2015) serta Ida Ayu dan Putu Ery (2016) yang menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

#### **2.2.24 Hubungan antara ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance***


Jika perusahaan tergolong sebagai perusahaan berskala besar, maka masyarakat akan semakin mempercayai kinerja perusahaan dan mengharapkan banyak keuntungan yang dapat dihasilkan saat bergabung dengan perusahaan karena manajemen perusahaan sudah dianggap berkualitas. Semakin besar ukuran perusahaan yang dilihat dari total aset yang dimiliki, semakin rentan pula terhadap tindakan penghindaran pajak (*tax avoidance*) karena manajemen perusahaan akan berusaha menjaga stabilitas tingkat laba guna meminimalisir pengeluaran untuk pajak. Saat perusahaan telah memiliki sumber daya manusia yang sudah sangat berkualitas serta ahli dalam menghasilkan laba sebelum pajak yang tinggi, maka pasti akan timbul keinginan untuk menekan jumlah beban pajak yang akan dibayar oleh perusahaan agar dapat menghasilkan laba setelah pajak yang sesuai dengan harapan manajemen.

Karena sejatinya tidak ada wajib pajak badan maupun perseorangan yang secara sukarela ingin membayarkan dananya untuk kebutuhan pajak kepada negara. Jika perusahaan diharuskan mengeluarkan dana lebih tinggi untuk pembayaran pajak, maka akan mengakibatkan jumlah aset perusahaan berkurang sehingga memengaruhi kegiatan operasional perusahaan menjadi terbatas. Untuk menanggulangi risiko ini tindakan perencanaan pajak secara legal yang tidak menimbulkan risiko tinggi dan masih diperbolehkan oleh peraturan perundang-undangan perpajakan merupakan solusi yang dibutuhkan oleh perusahaan-perusahaan berskala besar guna menekan jumlah beban pajak yang akan dibayarkan agar tetap dapat menjaga stabilitas kinerja operasionalnya.

Hal ini didukung dengan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh Calvin dan I Made (2015), Ida Ayu dan Putu Ery (2016), dan Dyreng, *et al* (2005) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

### **2.3 Kerangka Pemikiran**

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu yang telah diuraikan, maka disusunlah kerangka pemikiran teoritis dengan menghubungkan antara variabel independen dengan variabel dependen dimana GCG, karakter eksekutif, profitabilitas, dan ukuran perusahaan yang dijadikan variabel independen dapat memprediksi variabel dependen tingkat *tax avoidance*.



Sumber: Diolah penulis

**Gambar 2.1**  
**Kerangka Pemikiran**

#### 2.4 Hipotesis Penelitian

Berdasarkan uraian-uraian diatas, maka dapat dirumuskan hipotesis penelitian ini sebagai berikut:

- $H_{a1}$  : *Good Corporate Governance* (GCG) berpengaruh terhadap *tax avoidance*
- $H_{a2}$  : Karakter eksekutif berpengaruh terhadap *tax avoidance*
- $H_{a3}$  : Profitabilitas berpengaruh terhadap *tax avoidance*
- $H_{a4}$  : Ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance*